

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CRYPTOCURRENCY

Sunardi¹, Faisol², Bima Mahesa Candra³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : 22101021100@unisma.ac.id

ABSTRACT

Cryptocurrency as a digital financial instrument has great potential in global transactions. However, the anonymity and decentralization of its system make it a vulnerable tool for money laundering (ML). This research aims to analyze how buying and selling cryptocurrencies can become a mode of ML and identify the modus operandi used by criminals. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that Indonesian regulations, especially Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of ML, have not specifically regulated cryptocurrencies, so there are legal loopholes that can be utilized by criminals. Therefore, regulatory updates are needed to overcome legal challenges in cryptocurrency transactions and strengthen supervision to prevent the misuse of digital assets in financial crimes.

Keywords: *Crime, Money Laundering, Cryptocurrency, Investment*

ABSTRAK

Cryptocurrency sebagai instrumen keuangan digital memiliki potensi besar dalam transaksi global. Namun, anonimitas dan desentralisasi sistemnya menjadikannya sarana yang rentan digunakan dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jual beli cryptocurrency dapat menjadi modus TPPU serta mengidentifikasi modus operandi yang digunakan pelaku kejahatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia, khususnya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, belum secara spesifik mengatur cryptocurrency, sehingga terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi guna mengatasi tantangan hukum dalam transaksi cryptocurrency serta memperkuat pengawasan guna mencegah penyalahgunaan aset digital dalam kejahatan finansial.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Cryptocurrency, Investasi

PENDAHULUAN

Pada era transformasi saat ini membuat para masyarakat suatu wilayah mempermudah untuk mengakses segala sesuatu apalagi yang dapat menguntungkan secara individu ataupun kelompok sebagai subjek hukum yang dimana dengan fasilitas yang tersedia memungkinkan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

seseorang melakukan tindakan yang dapat melanggar hukum karena dari pemahaman terhadap teknologi tersebut seseorang dapat mencari dan mengambil celah pada suatu sistem teknologi untuk menghasilkan suatu keuntungan, dari suatu celah yang ada seseorang juga bisa terlepas dari pengawasan hukum dan peraturan hukum yang berlaku.⁴ Sudut pandang pada realisasi mata uang virtual atau *virtual money* untuk pertama kalinya muncul secara publik pada tahun 2008 pada makalah Bitcoin: *Peer to Peer to Electronic Cash System* oleh seorang anonym yang bernama Satoshi Nakamoto. Pada saat *Crypto* masuk di Indonesia salah satu jenis mata uang virtual ini dijadikan sebagai alat pembayaran di dunia maya, dan penggunaan *cryptocurrency* di berbagai dunia dimanfaatkan untuk transaksi digital sampai tahun 2021 di konfirmasi oleh salah satu platform pembayaran *cryptocurrency* menyatakan jika terdapat lebih dari 300 juta pengguna *crypto* di seluruh dunia dan terdapat lebih dari 18.000 bisnis dengan transaksi melalui *cryptocurrency*.

Sementara Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki korelasi pada penggunaan *cryptocurrency* untuk dijadikan modus baru sebagai wadah atau instrument terhadap system *cryptocurrency*, karena *crypto* sebagai mata uang digital memiliki system yang sangat kompleks dan sulit untuk dilacak menjadikan *crypto* sebagai tantangan baru. Pada aspek Hukum regulasi yang mengatur masih mendapat celah dan potensi sebagai modus baru dalam *cryptocurrency* dalam tindak pidana. Kategori tindak pidana ini merupakan bentuk kejahatan di bidang *cyber* atau yang dikenal dengan *cyber laundering*. *Cyber laundering* merupakan penyalahgunaan alat transaksi digital dengan modus menyamarkan sumber dana harta hasil tindak pidana. Adanya perkembangan ini diperlukan regulasi baru yang lebih spesifik mengatur terhadap eksistensi *cryptocurrency* dengan modus tindak pidana pencucian uang.⁵

Pada dasarnya Pencucian Uang merupakan bagian dari tindak pidana dengan menghapus jejak aset seseorang yang dimana aset tersebut merupakan aset yang didapatkan dari Tindak Pidana. Pada perkembangan teknologi saat ini Pencucian Uang dapat dilakukan pada suatu instrumen investasi yang disebut *Cryptocurrency* atau *Crypto* instrument tersebut merupakan wadah baru yang canggih untuk dijadikan ladang *Money Laundering*, sebagaimana Pencucian Uang yang dilakukan menyimpang pada UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada instrument ini pencucian uang dengan mudah dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang terdapat didalamnya, pada *Crypto* terdapat celah dimana seseorang akan membeli atau menjual sebuah coin yang dijadikan sebagai alat untuk menyamarkan dan menyimpan sebuah harta kekayaan yang nantinya coin tersebut akan berada dalam sistem basis data sekaligus proteksi yang dinamakan "*Block Chain*".⁶

Pada UU Nomor 08 Tahun 2010 belum menyatakan mengenai metode *Crypto* sebagai asset digital yang terdapat celah untuk dijadikan sebagai sarana Pencucian Uang sehingga pada Undang-Undang tersebut terdapat kekosongan hukum, secara operasional legalitas *Crypto* sendiri diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁴ Ridwan, R. R. (2022). Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵ Hanafi Armani, Hukum Pidana Pencucian Uang (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 64.

⁶ Akademi Crypto. (2023). *Crypto Trading Guide*. Bintang Pustaka.

Maka dari itu yang terjadi pada kasus Rafael Alun Trisambodo seorang mantan pegawai Dirjen pajak yang terbukti melakukan pencucian uang yang mencapai puluhan miliar dan beberapa nilai harta kekayaannya ditransaksikan untuk membeli aset Crypto atau Cryptocurrency, kasus tersebut telah diungkap dan ditangani oleh PPATK. Kepala PPATK menyatakan bahwa adanya transaksi hak milik pada bitcoin oleh Pelaku yang bermula pengawasan yang dilakukan PPATK pada *e-wallet* milik Rafael. Diduga terjadinya TPPU tersebut karena Crypto juga tidak berada dalam pengawasan otorisasi bank sentral di setiap negara, maka dari itu bank sentral tidak bisa menjangkau operasional Crypto sehingga keberadaan dan legalitas Crypto menjadi kontroversi di Indonesia. Dinyatakan pula oleh pihak PPATK bahwa resiko pencucian uang yang terjadi pada penjual dan pembeli *Bitcoin*, mendapat space dengan tidak adanya regulasi *AML (Anti Money Laundering)* serta prosedur *KYC (Know Your Customer)* pada celah tersebut membuat orientasi *Bitcoin* dapat dilakukan berangsur-angsur hingga dipindahkan pada mata uang legal suatu negara.

Sementara itu *Crypto* juga memiliki Otoritas Regulasi yang mengawasi sistem operasional *Crypto* yang disebut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi BAPPEBTI di bawah Kementerian Perdagangan, BAPPEBTI mengambil peran sebagai Lembaga yang mewujudkan operasional perdagangan berjangka komoditi secara teratur, efisien dan efektif serta melindungi kepentingan semua pihak dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Adanya regulasi yang mengatur penggunaan *cryptocurrency* bukan hanya sekedar mempertahankan eksistensi *cryptocurrency* secara legal, tetapi harus melalui pertimbangan yang matang jika *crypto* termasuk dalam bagian bursa berjangka yang memiliki potensi yang layak diperjual belikan. Kontroversi yang sebenarnya terjadi adalah adanya ruang pada pasal 17 Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang kurang spesifik mengatur penggunaan *cryptocurrency* sebagai modus tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian yang telah dijeskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah jual beli *Cryptocurrency* menjadi salah satu modus tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana modus operandi transaksi jual beli *Cryptocurrency* sebagai sarana dalam pelaksanaan tindak pidana pencucian uang?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis kaidah hukum dalam suatu peristiwa. Tujuannya adalah menilai kesesuaian peristiwa dengan hukum serta memahami perspektif hukumnya. Metode ini berlandaskan asas, kaidah, dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif menggunakan analisis pustaka dan data sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan hasil deskriptif untuk memahami fenomena serta menggali prinsip hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

PEMBAHASAN

A. Transaksi Jual Beli *Cryptocurrency* Menjadi Salah Satu Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia saat ini telah memasuki era Revolusi Industri 4.0, di mana perkembangan teknologi, terutama internet, berlangsung dengan sangat pesat. Era ini ditandai oleh penerapan sistem kecerdasan buatan dan otomasi di berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan, industri, teknologi, dan informasi. Transformasi digital ini membawa banyak manfaat, seperti efisiensi dan kemudahan akses.⁷

Perkembangan teknologi ini juga memengaruhi dunia investasi, yang mengalami transformasi besar sejak munculnya aset digital. Di era digital, tersedia berbagai pilihan investasi yang menjadi alternatif dalam mengelola dana atau sumber daya untuk mencapai keuntungan. Salah satu bentuk investasi modern yang berkembang pesat berkat dukungan teknologi adalah *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang seluruh proses pembuatan, pengelolaan, dan transaksinya diatur oleh protokol digital berbasis internet. Meski tidak memiliki bentuk fisik, *cryptocurrency* dibangun menggunakan teknologi kriptografi dan algoritma yang dirancang secara sistematis untuk menghasilkan kode yang menciptakan koin virtual. Saat ini, terdapat beragam jenis *cryptocurrency* yang dapat dibeli dan digunakan, dengan *Bitcoin* sebagai produk pertama sekaligus pelopor dalam dunia aset digital ini.⁸

Dalam proses transaksi *cryptocurrency*, terdapat empat pihak utama yang berperan penting:⁹

- a. Pengirim: Individu atau pihak yang memiliki koin *cryptocurrency* dan ingin mentransfer koin tersebut ke akun lain.
- b. Penerima: Pihak yang menerima koin yang dikirimkan oleh pengirim ke akun mereka.
- c. Penyedia layanan: Entitas yang menawarkan layanan terkait *cryptocurrency*, seperti dompet digital (*e-wallet*) untuk menyimpan aset kripto dan platform pasar *cryptocurrency* untuk jual beli koin.
- d. Penambang (verifikator): Pihak yang bertugas memverifikasi informasi dalam sistem *cryptocurrency* untuk memastikan keabsahan transaksi. Jumlah penambang dalam jaringan sangat memengaruhi tingkat keamanan sistem. Sebagai imbalan atas tugas mereka, penambang menerima koin dari sistem atau biaya transaksi yang dibayarkan oleh pengguna.

Keempat pihak ini saling berkontribusi dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan efisiensi sistem transaksi *cryptocurrency*, yang memungkinkan ekosistem *cryptocurrency* berfungsi secara optimal. Setiap pihak memiliki peran penting yang saling mendukung satu sama lain, menciptakan sebuah jaringan yang kompleks namun terkoordinasi. Pengirim dan penerima memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan keinginan mereka, sementara penyedia layanan memberikan infrastruktur yang diperlukan agar proses tersebut dapat terjadi dengan lancar.

Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan oleh era digital, terdapat tantangan serius yang muncul, yakni meningkatnya peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya dengan cara yang lebih canggih dan sulit dilacak. Kejahatan berbasis teknologi, seperti

⁷ Farsyak, V. (2024). Peran Penegak Hukum Dalam Menangulangi Kejahatan Siber Di Era Digital. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(7), 31-40.

⁸ Aziz, F. N., Munawaroh, R., Zahratunnisa, M., & Djuanda, G. (2024). Risiko Dan Return Investasi Bitcoin Pada Aplikasi Jual Beli Cryptocurrency. *Penerbit Tahta Media*.

⁹ Wijaya, D. A. (2016). *Bitcoin Tingkat Lanjut*. Puspantara.

peretasan, pencurian data, penipuan online, dan tindak pidana pencucian uang melalui aset digital, semakin marak terjadi. Sistem transaksi yang semakin kompleks dan anonim memberikan celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menyembunyikan identitas serta mengaburkan jejak aktivitas ilegal mereka.

Salah satu contoh yang mencolok adalah transaksi *cryptocurrency* memiliki konsep yang berbeda dengan transfer uang konvensional. Sifatnya yang digital dan kemudahan penggunaannya menjadikannya lebih menarik. Transaksi dilakukan melalui jaringan *peer-to-peer* (P2P), yang menghubungkan pengguna secara langsung, dengan data yang dicatat dalam buku besar digital (*Blockchain*), membuat transaksi sangat privat dan sulit dilacak. Meskipun memudahkan, sifat transaksi yang tertutup ini menimbulkan kekhawatiran dalam perspektif hukum pidana, karena kurangnya pengawasan yang memadai, membuka potensi kegiatan ilegal. Badan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPATK) telah mencurigai bahwa teknologi *Blockchain* yang digunakan dalam *cryptocurrency* dapat membuka celah baru untuk tindak pidana pencucian uang. Hal ini disebabkan oleh sifat transaksi yang sangat privat, yang menyulitkan proses pelacakan dan pengawasan, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan sistem untuk tujuan ilegal.

Dalam skenario pencucian uang yang melibatkan *cryptocurrency*, beberapa pihak berperan penting dalam proses tersebut. Berikut adalah peran-peran yang terlibat dalam pencucian uang menggunakan mata uang kripto:¹⁰

- a. Pelaku Utama: Pelaku utama adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan ilegal yang menghasilkan dana yang akan dicuci, dengan memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang.
- b. Grup Pencucian Uang: Grup pencucian uang adalah kelompok atau jaringan yang merancang dan melaksanakan strategi pencucian uang melalui transaksi mata uang kripto. Anggota grup ini memiliki peran berbeda, seperti perencana, eksekutor, atau pelaku transaksi.
- c. Jaringan *Blockchain*: Jaringan *blockchain* merupakan infrastruktur yang mendasari transaksi mata uang kripto. Dalam kasus pencucian uang, *blockchain* memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas dan alamat dompet elektronik mereka, sekaligus mengaburkan jejak digital transaksi yang dilakukan.
- d. Bursa Mata Uang Kripto: Bursa mata uang kripto adalah platform tempat pertukaran mata uang kripto dilakukan. Dalam pencucian uang, pelaku dapat mentransfer dana melalui berbagai bursa, memanfaatkan perbedaan nilai tukar untuk memperoleh keuntungan dan menyulitkan pelacakan transaksi.
- e. Dompet Elektronik: Dompet elektronik (*wallet*) adalah tempat penyimpanan mata uang kripto. Pelaku pencucian uang menggunakan berbagai dompet elektronik yang berbeda untuk menyimpan dan mentransfer dana hasil kejahatan. Dengan melakukan transfer antar dompet yang berbeda, mereka mempersulit identifikasi dompet yang digunakan dalam proses pencucian uang.

Fenomena ini sejalan dengan teori yang mengungkapkan bahwa individu yang mengalami tekanan di ruang fisik cenderung akan beralih untuk melakukan kejahatan di

¹⁰ Limaatmaja, P. J. (2024). Aspek Pidana Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Yang Berpotensi Sebagai Tempat Pencucian Uang. *Lex Positivis*, 2(4), 511-532.

dunia maya, karena ruang fisik membatasi kebebasan mereka dalam bertindak. Hal ini tercermin dalam tujuh postulat dalam teori transisi ruang (*Space Transition Theory*) yang dikutip oleh Abraham Saragih, yang menjelaskan bagaimana *cryptocurrency* dimanfaatkan sebagai modus dalam tindak kejahatan pencucian uang. Ketujuh postulat tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Postulat pertama, menyatakan bahwa individu yang mengalami tekanan untuk melakukan perilaku kriminal di dunia nyata cenderung beralih ke ruang siber untuk melakukannya. Tindakan tersebut biasanya tidak mereka lakukan di dunia fisik karena keterbatasan atau risiko yang terkait dengan status mereka. Contohnya adalah orang-orang yang memperoleh uang secara ilegal menggunakan *Bitcoin* untuk mencuci uang. Dengan *Bitcoin*, mereka dapat memanfaatkan hasil kejahatan tanpa takut terdeteksi oleh otoritas, sesuatu yang sulit dilakukan di dunia nyata. Hal ini dimungkinkan karena transaksi dalam *Bitcoin* sulit dilacak dan melibatkan identitas anonim.
- b. Postulat kedua, menyatakan bahwa fleksibilitas identitas, anonimitas yang terpisah, serta minimnya pencegahan di ruang siber memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Sistem anonimitas di ruang siber mempermudah para pelaku kejahatan siber dalam menjalankan aktivitas ilegal. Selain itu, kemajuan teknologi memberikan akses bagi mereka untuk menyembunyikan alamat IP sehingga sulit dilacak oleh mesin pencari. Kondisi-kondisi ini memberikan keuntungan bagi pelaku kejahatan siber untuk bersembunyi dan menghindari dari upaya penegakan hukum dengan lebih mudah.
- c. Postulat ketiga, menyatakan bahwa perilaku kejahatan di ruang siber cenderung dapat berpindah ke dunia fisik, dan sebaliknya, kejahatan di dunia fisik juga dapat dibawa ke ruang siber. Contohnya, *Bitcoin* dapat ditukarkan ke berbagai mata uang, termasuk yang diperoleh dari pembobolan akun atau transaksi barang ilegal. Selain itu, uang hasil kejahatan di dunia nyata, seperti korupsi, dapat dialihkan ke dunia siber melalui *Bitcoin*, terutama untuk praktik pencucian uang. Dengan demikian, hasil kejahatan di ruang siber dan dunia fisik saling berputar dan memengaruhi satu sama lain.
- d. Postulat keempat, menyatakan bahwa tindakan yang tidak teratur (tanpa interval pasti) oleh pelaku kejahatan di ruang siber, ditambah dengan sifat ruang siber yang spatio-temporal dinamis, menciptakan peluang bagi pelaku untuk melarikan diri. Aktivitas di ruang siber sering kali tidak mengikuti pola tertentu. Pelaku kejahatan siber biasanya telah memahami kelemahan keamanan di ruang siber agar tindakan mereka sulit terlacak. Ketika pelaku sudah melarikan diri dan korban baru menyadari bahwa dirinya menjadi target kejahatan, jejak pelaku kejahatan siber akan sulit ditemukan.
- e. Postulat kelima, menyatakan bahwa individu yang tidak saling mengenal cenderung bersatu di ruang siber untuk melakukan kejahatan di dunia fisik, dan sebaliknya, orang-orang yang bersatu di dunia fisik juga dapat bekerja sama dalam melakukan kejahatan di ruang siber. Pelaku kejahatan siber umumnya tidak mengungkapkan identitas asli mereka, termasuk dalam interaksi dengan sesama pelaku. Anonimitas ini penting untuk menghindari risiko yang mungkin timbul dari aktivitas kriminal mereka. Contohnya

¹¹ Saragih, A. (2020). Bitcoin dalam Perspektif Kejahatan Siber: Analisis Kriminologi berbasis posmodern. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1).

adalah organisasi hacker internasional Anonymous, yang anggotanya tidak saling mengetahui identitas satu sama lain. Kelompok ini sering menargetkan negara atau institusi resmi sebagai sasaran kejahatan, bekerja sama dalam melaksanakan misi mereka. Sebaliknya, kelompok yang bersatu di dunia fisik juga dapat bekerja sama di ruang siber. Misalnya, kelompok penipu internet biasanya berkumpul di dunia nyata, lalu memanfaatkan ruang siber untuk mencapai tujuan mereka. Mereka membagi tugas, seperti ada yang bertugas menghubungi calon korban, membuat situs web palsu, dan lain sebagainya.

- f. Postulat keenam, menyatakan bahwa individu dari masyarakat tertutup memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kejahatan siber dibandingkan dengan individu dari masyarakat terbuka. Banyak pelaku kejahatan siber berasal dari negara-negara yang memberlakukan berbagai pembatasan terhadap warganya, seperti Korea Utara. Bahkan, ada dugaan bahwa hacker dari Korea Utara pernah melakukan pencurian Bitcoin untuk mendanai rezim Kim Jong Un.
- g. Postulat terakhir, menyatakan bahwa perbedaan nilai dan norma antara ruang fisik dan ruang siber dapat memicu terjadinya kejahatan siber. Ruang fisik dan ruang siber memiliki banyak perbedaan, terutama dalam aspek nilai dan norma. Para pengguna ruang siber telah membentuk konsensus dan aturan tertentu yang idealnya harus mereka patuhi, sama halnya dengan aturan yang berlaku di ruang fisik. Namun, penghuni ruang siber secara otomatis juga adalah penghuni ruang fisik, sementara penghuni ruang fisik belum tentu menjadi bagian dari ruang siber. Pengguna ruang siber yang tidak dapat melakukan aktivitas ilegal di ruang fisik cenderung lebih mudah mewujudkan niat mereka di ruang siber.

Berdasarkan ketujuh postulat di atas, dapat disimpulkan bahwa Bitcoin telah menjadi media pencucian uang baru karena kurangnya pengawasan otoritas atas transaksi *cryptocurrency* dan sifat anonimnya. Hal ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi tanpa terdeteksi, mencuci uang ilegal dengan Bitcoin atau *cryptocurrency* lainnya, dan mengubahnya menjadi aset lain tanpa jejak yang mudah dilacak. Akibatnya, transaksi dengan mata uang digital ini mengaburkan asal-usul dana ilegal dan menghindari pengawasan hukum.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya jenis kejahatan ini adalah tidak adanya pengaturan resmi terhadap mata uang digital ini, terutama oleh Bank Sentral dan Bank Indonesia di Indonesia. *Cryptocurrency* beroperasi dalam sistem pasar bebas, di mana nilai tukarnya ditentukan oleh jumlah yang dapat ditambang serta kesepakatan nilai dalam setiap transaksi, tanpa adanya pengawasan yang ketat dari otoritas keuangan. Karena pergerakan mata uang ini tidak diatur secara langsung, hal ini membuatnya sangat sulit diprediksi dan berpotensi disalahgunakan.

Selain itu, karakteristik transaksi yang sangat privat menjadi faktor penyebab lainnya. Transaksi *cryptocurrency* tidak sama dengan transaksi keuangan tradisional, karena biasanya dilakukan oleh para pengguna yang memiliki pemahaman lebih tentang teknologi komputer. Sifatnya yang digital dan kemudahan penggunaannya menjadikan *cryptocurrency* lebih menarik dibandingkan dengan mata uang konvensional. Transaksi dilakukan melalui jaringan *peer-to-peer* (P2P), yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi langsung tanpa melalui perantara. Keamanan transaksi pun sangat tinggi, karena setiap transaksi

dicatat dalam *blockchain*, yang hanya dapat diakses oleh pihak yang terlibat. Namun, sifat transaksi yang sangat privat ini menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum, terutama dalam hukum pidana publik, karena kesulitan dalam melacak atau mengawasi aliran dana yang dilakukan dengan menggunakan *cryptocurrency*. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa transaksi *cryptocurrency* rentan disalahgunakan.¹²

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai sarana *cyber laundering* sangat penting untuk mengimbangi kompleksitas kejahatan dalam money laundering yang semakin canggih dan berkembang. *Cyber laundering* menggunakan *cryptocurrency* memanfaatkan sifat desentralisasi dan anonimitas yang dimilikinya, yang membuat pelacakan dan pengawasan menjadi lebih sulit. Saat ini, pengaturan mengenai *cryptocurrency* di Indonesia hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam regulasi ini, *cryptocurrency* diakui sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut mengenai *cryptocurrency* dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Meskipun demikian, peraturan yang ada saat ini lebih berfokus pada aspek perdagangan, sementara perlindungan hukum terkait dengan potensi penyalahgunaan *cryptocurrency* dalam tindak pidana pencucian uang masih terbatas. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang lebih terperinci dan komprehensif sangat diperlukan untuk menanggulangi *cyber laundering* dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.¹³

Pada dasarnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang sah untuk memberikan perlindungan hukum serta menetapkan sanksi terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Meskipun demikian, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 belum secara tegas mengatur pelacakan dan penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana, khususnya yang melibatkan *cryptocurrency*. Pengaturan ini berbeda dengan pencucian uang yang melibatkan jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya, di mana peraturan tersebut telah diatur dengan jelas dalam undang-undang dan peraturan turunannya. Selain itu, dalam konteks *cryptocurrency*, penerapan prinsip *Know Your Customer (KYC)* yang umumnya diterapkan dalam sistem penyedia jasa keuangan dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh sifat *cryptocurrency* yang bersifat tertutup, menggunakan sistem tanda tangan digital dan fungsi hash, yang membuat identitas serta aktivitas penggunaannya sulit dilacak.

Ketertutupan identitas ini mengakibatkan teknik "*follow the money*" yang biasa digunakan dalam pelacakan tindak pidana pencucian uang menjadi kurang efektif, karena kesulitan dalam melacak aliran dana secara transparan. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak lagi relevan apabila diterapkan dalam konteks *cryptocurrency*. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera melakukan revisi terhadap

¹² Zaman, A. A. P., & Zulfiani, A. Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹³ Lazuardi, M. A. (2019). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakuka Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin)* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau membuat regulasi khusus yang mengatur tentang *cryptocurrency* dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak, mengingat hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas dan mengikat mengenai *cryptocurrency* dalam regulasi yang ada, yang dapat efektif menangani permasalahan ini.¹⁴

Sebagai langkah pencegahan, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) yang secara tegas melarang masyarakat untuk menjadikan mata uang virtual atau *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan ketidakadaan perlindungan konsumen. Selain itu, sifat praktis dari sistem *cryptocurrency* juga membuka celah penyalahgunaan yang dapat digunakan untuk tindak pidana, seperti terorisme, perdagangan senjata api, narkoba, serta pencucian uang. Sebagai langkah tindak lanjut, Bank Indonesia menerbitkan beberapa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) yang secara eksplisit melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) atau teknologi finansial untuk menggunakan virtual currency dalam transaksi pembayaran.

Regulasi ini mencakup PBI Nomor 7/3/PBI/2015 yang mengatur Kewajiban Penggunaan Rupiah, PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Larangan tersebut berlaku hanya di bawah otoritas Bank Indonesia, yang bertanggung jawab mengawasi sistem pembayaran di Indonesia. Dalam PBI No. 18/40/PBI/2016, dijelaskan bahwa *virtual currency* adalah mata uang digital yang diperoleh oleh pihak selain bank atau otoritas moneter Indonesia melalui metode seperti penarikan, pembelian, atau pemindahan hadiah. Beberapa contoh mata uang virtual yang termasuk dalam kategori ini adalah *Bitcoin*, *Black Coin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*, *Primecoin*, *Ripple*, dan *Ven*.¹⁵

Urgensi untuk merancang regulasi yang komprehensif terkait *cryptocurrency* di Indonesia harus segera menjadi prioritas bagi para pembuat kebijakan. Regulasi ini perlu diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama guna menciptakan kerangka hukum yang efektif dan menyeluruh. Pertama, diperlukan regulasi khusus yang mengatur penggunaan *cryptocurrency* dalam upaya pemberantasan aktivitas yang melanggar hukum, seperti tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. *Cryptocurrency*, dengan sifatnya yang anonim dan sulit dilacak, sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan aliran dana ilegal.

Oleh karena itu, aturan yang tegas diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas semacam ini. Kedua, regulasi harus berfokus pada perlindungan konsumen dan investor dari potensi penipuan atau penyalahgunaan *cryptocurrency*. Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap teknologi ini untuk melakukan skema penipuan, seperti penawaran investasi bodong dan pencurian aset digital. Pengawasan

¹⁴ Nadia Wulandari Rotty, Anggita Cahyani, Daffa Khalisha Nabila, Rachmah Fidiastuti, & Regentio Candrika Komala Dewa. (2022). Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(2), 137–152.

¹⁵ Lestari Sam, Y. A. B., Hutapea, M. R. M., & Setiawan, S. (2022). Legalitas cryptocurrency dalam tindak pidana kejahatan pencucian uang. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 108.

terhadap platform perdagangan *cryptocurrency* dan pemberian sanksi bagi pelanggaran menjadi bagian penting dari regulasi ini.

B. Modus operandi transaksi jual beli Cryptocurrency sebagai sarana dalam pelaksanaan tindak pidana pencucian uang

Kemajuan teknologi, khususnya dalam sektor perbankan, telah mendorong lahirnya *cryptocurrency* sebagai inovasi yang merevolusi cara manusia melakukan transaksi keuangan. Mata uang digital ini, dengan Bitcoin sebagai pelopor yang paling populer, semakin diminati karena kemampuannya menyediakan kemudahan, efisiensi, dan anonimitas dalam berbagai transaksi. Namun, di balik manfaat tersebut, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan besar bagi sistem hukum. Revolusi teknologi informasi menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memicu kemajuan ekonomi, mendorong kesejahteraan, dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Namun, di sisi lain,

cryptocurrency membuka peluang untuk eksploitasi dalam tindak kejahatan, termasuk pencucian uang dan penipuan. Teknologi ini mempersulit upaya penegakan hukum karena sifatnya yang terdesentralisasi, sulit dilacak, dan melibatkan modus operandi yang kompleks.¹⁶

Modus operandi, istilah yang berasal dari bahasa Latin dan memiliki arti "*mode of operating*" atau cara operasi, merujuk pada metode atau pola tertentu yang digunakan dalam suatu tindakan. Dalam konteks hukum pidana, istilah ini menggambarkan cara atau teknik yang khas dalam pelaksanaan suatu tindakan kriminal. Modus operandi mencakup pola perilaku atau metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan, baik dalam kaitannya dengan tindakan kriminal yang terpisah maupun serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang sama.¹⁷

Modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang melalui media *cryptocurrency* melibatkan berbagai teknik dan layanan yang dirancang untuk menyamarkan asal-usul dana. Pelaku kejahatan memanfaatkan berbagai metode untuk mengalihkan dana melalui sejumlah alamat atau bisnis, dengan tujuan menyembunyikan sumber aslinya. Setelah itu, aset yang telah dimanipulasi ini ditransfer ke alamat tujuan atau ditukar menjadi uang tunai. Proses ini sengaja dirancang menjadi sangat kompleks, sehingga menyulitkan upaya pelacakan dana yang telah dicuci melalui aktivitas ilegal. Secara khusus, modus operandi yang sering digunakan dalam pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* mencakup berbagai metode berikut:

a. Smurfing

Dalam metode ini, pelaku memecah sejumlah besar dana menjadi jumlah yang lebih kecil untuk kemudian dikirim melalui beberapa transaksi terpisah. Hal ini bertujuan untuk menghindari deteksi oleh otoritas atau sistem pengawasan keuangan.¹⁸

b. Pencampuran (*Mixing*)

Pelaku tindak pidana pencucian uang sering memanfaatkan layanan pencampuran (*mixing services*) untuk mengaburkan jejak transaksi mata uang kripto. Layanan ini bekerja dengan cara menggabungkan *cryptocurrency* yang dimiliki oleh berbagai pengguna ke dalam satu pool atau kumpulan yang lebih besar.

¹⁶ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money", Jurnal Hukum Al 'adl, Volume 13 Nomor 1, Fakultas hukum Universitas Islam Kalimantan, 2021, hlm 3

¹⁷ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia", Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor, 2021, hlm 8.

¹⁸ Faiz, A. (2024). *Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Smurfing* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

- c. Transaksi Luar Negeri
Rekening luar negeri sering dimanfaatkan untuk menyamarkan sumber dana. Dengan memanfaatkan yurisdiksi asing, pelaku menciptakan lapisan tambahan yang menyulitkan investigasi.
- d. Layanan di Yurisdiksi Berisiko Tinggi
Pelaku menggunakan layanan berbasis di wilayah yang memiliki kelemahan dalam sistem Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT). Wilayah ini menjadi tempat yang ideal bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aktivitas mereka.
- e. Pertukaran Fiat (*Fiat Exchange*)
Metode ini melibatkan konversi *cryptocurrency* menjadi uang tunai melalui platform pertukaran. Proses ini bervariasi dari platform mainstream hingga yang bersifat *peer-to-peer* (P2P) atau tidak patuh terhadap regulasi, sehingga memerlukan metode investigasi keuangan tradisional setelah konversi dilakukan.
- f. Layanan Tersarang (*Nested Services*)
Pelaku menggunakan layanan tersarang dalam bursa kripto untuk mengakses likuiditas. Layanan ini memanfaatkan alamat yang dihosting di dalam bursa, memungkinkan pelaku untuk mencuci uang pada platform dengan standar kepatuhan yang rendah.
- g. *Exchange Hopping*
Pelaku sering memindahkan dana melalui beberapa platform pertukaran *cryptocurrency*. Teknik ini, yang dikenal sebagai exchange hopping, membuat pelacakan aliran dana menjadi lebih sulit karena jejak transaksi tersebar di berbagai bursa.
- h. *Cryptocurrency* Berorientasi Privasi
Beberapa *blockchain* menggunakan teknik kriptografi canggih untuk menyembunyikan informasi seperti jumlah transaksi, alamat, dan detail lainnya. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi pelaku untuk menyembunyikan aktivitas mereka.
- i. Platform Perjudian
Platform perjudian online sering digunakan untuk mencuci uang melalui *cryptocurrency*. Pelaku memanfaatkan campuran akun anonim dan teridentifikasi untuk menyetero dana, yang kemudian diuangkan atau digunakan dalam taruhan terkoordinasi dengan pihak afiliasi.

Terkait dengan penjelasan sebelumnya, berikut adalah gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pencucian uang melalui *cryptocurrency* ilegal. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam *cryptocurrency* biasanya dilakukan melalui serangkaian tahapan, yaitu Penempatan (*Placement*), Transfer (*Layering*), dan Penggunaan harta kekayaan (*Integration*).¹⁹

- a. *Placement* (penempatan)

Pada tahap Penempatan, pada tahap *Placement* pelaku menggunakan uang cash atau menggunakan mata uang Crypto lainnya untuk dibelikan mata uang Crypto, dan latar belakang dari mata uang yang dibayarkan merupakan hasil Tindak Pidana yang membuat asal-usul mata uang tersebut masuk pada suatu Instrumen Investasi yang sulit

¹⁹ GaspareJucan Sicignano, "Money Laundering Using Cryptocurrency:The Case of Bitcoin!,"Athens Journal of Law 7,no.2(2021):253–264.

untuk dilacak. Kemudian tahap *Layering* dimana uang hasil TPPU berada dalam suatu sistem yang mempunyai legalitas yang sah, kemudian pelaku akan meluncurkan tindakanya dengan melakukan transaksi yang komplit untuk menutupi asal-usul uang yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana, secara umum digunakan sebagai pembelian barang mewah atau menanamkan modal pada Crypto dan ditempatkan pada bisnis yang legal. Tahap *Integration*, pada tahap ini pelaku akan menganalisis dan memastikan bahwa dana yang telah ditempatkan dan memiliki status *Untraceable* (tidak bisa dilacak). Kemudian status dana menjadi “bersih” dan dapat di aplikasikan dari dana yang sebelumnya illegal menjadi legal Ketika berada dalam perekonomian negara dengan menggunakan perantara yang disebut *OTC (Over The Counter)* yang merupakan akses dengan peran untuk menjadi penyambung antara pembeli Crypto dengan penjual Crypto, oleh karena itu sistem OTC adalah akses layanan dengan fasilitas untuk melakukan Pencucian uang.²⁰

b. *Layering* (Transfer)

Tahap ini bertujuan untuk memutus hubungan antara kekayaan dan sumber asalnya, sehingga sifat asli kekayaan tersebut tersamarkan dan sulit untuk dilacak. Dalam konteks ini, *cryptocurrency* sering menjadi pilihan utama para pelaku tindak pidana pencucian uang. Hal ini disebabkan oleh sifat transaksinya yang anonim, tertutup, dan dijalankan secara otomatis oleh sistem elektronik tanpa pengawasan dari lembaga sentral. Dengan karakteristik ini, pemindahan dan pemisahan aset menjadi lebih mudah dilakukan, tanpa terdeteksi oleh sistem informasi konvensional yang biasanya digunakan untuk melacak transaksi keuangan.²¹

c. *Integration* (Penggunaan Harta Kekayaan)

Tahap ketiga dalam pencucian uang dikenal sebagai *integration* atau integrasi. Pada tahap ini, kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal dimasukkan ke dalam berbagai kegiatan ekonomi yang sah. Tujuannya adalah untuk menghapus jejak dan mengurangi kecurigaan dari aparat penegak hukum. Pelaku biasanya menggunakan hasil kejahatan untuk membeli barang-barang mewah, perusahaan, atau aset tetap seperti rumah, ruko, dan tanah. Kondisi semacam ini menjadikan negara-negara tersebut sebagai tempat perlindungan bagi pelaku kriminal, yang dapat berdampak buruk pada citra internasional negara tersebut. Namun, di sisi lain, masuknya dana tersebut sering kali dipersepsikan sebagai investasi, meskipun berasal dari sumber yang tidak sah.

Ketiga tahapan dalam proses pencucian uang dapat dilakukan secara terpisah atau bersamaan, tetapi sering kali terjadi secara tumpang tindih. Modus operandi yang digunakan semakin berkembang dengan teknologi dan rekayasa keuangan yang kompleks, mencakup tahap *placement*, *layering*, dan *integration*. Hal ini membuat penanganannya menjadi lebih sulit, memerlukan penguatan regulasi hukum dan teknologi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Proses pencucian uang, dari awal hingga akhir, membutuhkan kontrol ketat oleh pelaku untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana dan tetap tersembunyi.

²⁰ Utami, G., & Astuti, P. (2022). Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Novum: Jurnal Hukum*, 144-158.

²¹ Murti, T. W., Kefianto, K., Ferdiansyah, R., Priyambodo, M. B., Akbar, M., & Nugroho, A. A. (2024). Analisa Kebijakan Hukum Terhadap Kasus Koin Kripto Sebagai Bukti Elektronik Tindak Kejahatan Pencucian Uang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).

Beberapa kasus menggunakan *cryptocurrency* sebagai modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah kasus korupsi dan pencucian uang di PT ASABRI.²² Dalam kasus ini, Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI, bersama Kepala Divisi Investasi, Adam Rachmat Damiri, diduga bekerja sama dengan pihak eksternal, termasuk Heru Hidayat, pemilik PT Trada Alam Minera. Mereka terlibat dalam manipulasi saham untuk mengaburkan pengelolaan dana perusahaan. Dalam kasus ini, modus operandi pelaku menggunakan *cryptocurrency* sebagai sarana pencucian uang melalui tiga tahap utama: *placement*, *layering*, dan *integration*. Pada tahap *placement*, dana hasil korupsi dialihkan untuk membeli Bitcoin melalui platform perdagangan *cryptocurrency*. Langkah ini dilakukan untuk menyamarkan asal-usul dana yang bersumber dari aktivitas ilegal.

Dengan mengonversi uang tunai atau dana yang dapat dilacak menjadi aset digital seperti *Bitcoin*, pelaku memanfaatkan anonimitas yang ditawarkan oleh teknologi *blockchain* untuk menyembunyikan sumber dana. Selanjutnya, pada tahap *layering*, pelaku menerapkan teknik yang lebih canggih untuk memperumit pelacakan aliran dana. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan memanfaatkan nominee, yaitu menggunakan identitas orang lain untuk membuat akun atau token *Bitcoin*. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lapisan tambahan yang memisahkan pelaku utama dari transaksi yang dilakukan, sehingga semakin sulit bagi otoritas untuk menghubungkan dana tersebut dengan sumber kejahatan awal. Transaksi ini sering kali dilakukan secara bertahap atau melalui berbagai platform untuk memperumit analisis dan pelacakan jejak digital. Tahap *integration*, yang biasanya menjadi langkah akhir dalam proses pencucian uang, berfungsi untuk mengembalikan dana hasil kejahatan ke dalam sistem ekonomi yang sah. Namun, dalam kasus ini, tahap *integration* tidak secara rinci dijelaskan.

Melihat kasus ini, Indonesia telah mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kerangka hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pencucian uang, baik yang terjadi melalui transaksi konvensional maupun yang melibatkan teknologi baru seperti *cryptocurrency*. Untuk memahami bagaimana Undang-undang TPPU dapat diterapkan dalam menangani kasus pencucian uang yang melibatkan *cryptocurrency*, seperti pada kasus PT. ASABRI, peneliti perlu menganalisis modus operandi yang digunakan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dalam mengalihkan uang hasil kejahatannya ke bentuk *cryptocurrency*. Analisis ini tidak hanya akan menggali bagaimana tindakan mereka melibatkan teknologi digital, tetapi juga akan mengaitkan pola-pola tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang TPPU, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sistem hukum Indonesia dapat menanggapi perkembangan baru dalam kejahatan siber.²³

²² WARDANI, A. A. (2023). Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (Cryptocurrency) Dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

²³ Mahendra, R. A., & Ariyani, E. (2023). *Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Uang Virtual (Cryptocurrency) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pt. Asabri)* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merumuskan tiga jenis tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu:²⁴

- a. Unsur yang mencakup penempatan, transfer, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, hibah, penitipan, pengeluaran ke luar negeri, perubahan bentuk, penukaran dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut.
- b. Unsur yang berkaitan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- c. Unsur yang melibatkan penerimaan atau penguasaan penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Perbuatan yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, yang menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan dana hasil kejahatan (korupsi) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta, merupakan unsur objektif dari tindak pidana pencucian uang. Tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan para pelaku tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang aktif, yaitu individu yang secara langsung terlibat dalam aktivitas pencucian uang.

KESIMPULAN

1. Indonesia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi, termasuk investasi melalui cryptocurrency. Sebagai aset digital berbasis blockchain, cryptocurrency menawarkan efisiensi dan keamanan melalui sistem desentralisasi dan anonimitas. Namun, sifat anonim dan minimnya regulasi membuka peluang bagi tindak pidana seperti pencucian uang (money laundering) dan kejahatan siber. Dalam kasus pencucian uang, cryptocurrency menarik bagi pelaku kejahatan karena sulitnya melacak aliran dana dan mengidentifikasi pelaku. Privasi tinggi pada transaksi blockchain dan penggunaan dompet digital mempersulit penegakan hukum. Regulasi seperti UU Nomor 10 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2010 belum efektif menangani isu ini, karena fokusnya masih pada sistem keuangan konvensional.
2. Modus Operandi pencucian uang melalui cryptocurrency telah menjadi tantangan besar bagi sistem keuangan global karena sifatnya yang anonim dan desentralisasi. Pelaku tindak pidana pencucian uang memanfaatkan teknologi ini untuk menyembunyikan asal-usul dana yang didapat dari kegiatan ilegal, yang mengakibatkan semakin kompleksnya upaya pencegahan dan penanggulangan. Proses pencucian uang dalam cryptocurrency umumnya melalui tiga tahapan utama, yakni Penempatan (Placement), Pelapisan (Layering), dan Penggabungan (Integration).

SARAN

²⁴ Jahja, H. J. S., & SH, M. (2012). *Melawan money laundering!: mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang*. Visimedia.

1. Untuk menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0, Indonesia perlu segera merancang regulasi yang komprehensif terkait *cryptocurrency* guna mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Regulasi ini harus mencakup upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya, perlindungan konsumen dan investor dari penipuan aset digital, serta integrasi *cryptocurrency* dalam sistem keuangan nasional yang menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi diperlukan untuk menciptakan kebijakan berbasis teknologi yang dapat mengantisipasi potensi risiko sekaligus memanfaatkan peluang inovasi digital secara optimal
2. Mendorong kerjasama antara pemerintah dan industri *cryptocurrency* sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum. Diskusi rutin antara regulator dan pelaku industri dapat menjadi sarana untuk mengatasi berbagai tantangan serta menemukan solusi yang efektif dengan Memberikan insentif, seperti potongan pajak atau pengurangan biaya lisensi, kepada perusahaan *cryptocurrency* yang mematuhi regulasi dapat menjadi langkah efektif. Insentif semacam ini dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk menjalankan operasinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, F. N., Munawaroh, R., Zahratunnisa, M., & Djuanda, G. (2024). Risiko Dan Return Investasi Bitcoin Pada Aplikasi Jual Beli Cryptocurrency. *Penerbit Tahta Media*.
- Akademi Crypto. (2023). *Crypto Trading Guide*. Bintang Pustaka.
- Farsyak, V. (2024). Peran Penegak Hukum Dalam Menangulangi Kejahatan Siber Di Era Digital. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(7), 31-40.
- Faiz, A. (2024). *Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Smurfing* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- GaspareJucan Sicignano, "Money Laundering Using Cryptocurrency:The Case of Bitcoin!," *Athens Journal of Law* 7,no.2(2021):253–264.
- Hanafi Armani, *Hukum Pidana Pencucian Uang* (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 64.
- Jahja, H. J. S., & SH, M. (2012). *Melawan money laundering!: mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang*. Visimedia.
- Lestari Sam, Y. A. B., Hutapea, M. R. M., & Setiawan, S. (2022). Legalitas cryptocurrency dalam tindak pidana kejahatan pencucian uang. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 108.
- Limaatmaja, P. J. (2024). Aspek Pidana Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Yang Berpotensi Sebagai Tempat Pencucian Uang. *Lex Positivis*, 2(4), 511-532.

- Lazuardi, M. A. (2019). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakuka Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin)* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Murti, T. W., Kefianto, K., Ferdiansyah, R., Priyambodo, M. B., Akbar, M., & Nugroho, A. A. (2024). Analisa Kebijakan Hukum Terhadap Kasus Koin Kripto Sebagai Bukti Elektronik Tindak Kejahatan Pencucian Uang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).
- Mahendra, R. A., & Ariyani, E. (2023). *Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Uang Virtual (Cryptocurrency) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pt. Asabri)* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia”, *Jurnal Supremasi* Volume 11 Nomor, 2021, hlm 8.
- Nadia Wulandari Rotty, Anggita Cahyani, Daffa Khalisha Nabila, Rachmah Fidiastuti, & Regentio Candrika Komala Dewa. (2022). Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(2), 137–152.
- Ridwan, R. R. (2022). Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrancy) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Saragih, A. (2020). Bitcoin dalam Perspektif Kejahatan Siber: Analisis Kriminologi berbasis posmodern. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1).
- Suci Utami, “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money”, *Jurnal Hukum Al ‘adl*, Volume 13 Nomor 1, Fakultas hukum Universitas Islam Kalimantan, 2021, hlm 3
- Utami, G., & Astuti, P. (2022). Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Novum: Jurnal Hukum*, 144-158.
- WARDANI, A. A. (2023). Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (Cryptocurrency) Dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wijaya, D. A. (2016). *Bitcoin Tingkat Lanjut*. Puspantara.
- Zaman, A. A. P., & Zulfiani, A. Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.